

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga dengan kekuasaan kehakiman¹ sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dengan kewenangan untuk melakukan *judicial review* terhadap Peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan UUD NRI 1945, tujuannya agar peraturan perundang-undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk empat hal yang terdapat Pada Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945, yaitu menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945 (*Judicial Review*)², memutuskan sengketa kewenangan atribusi atau kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945³; Memutuskan pembubaran Partai Politik (selanjutnya disebut Parpol) dan memutuskan perselisihan (Sengketa) tentang hasil Pemilu.

¹ Rahman Syamsudin, Pengantar Hukum Indonesia, vol., 1 ed. (Jakarta: Prenamedia Group, 2019).

² Sri Warjiyati, Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum, vol., 1 ed. (Jakarta: Prenamedia Group, 2018).

³ Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, Teori-Teori Hukum Setara Press. , vol. (Malang: Setara Press, 2018).

Perkara pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum oleh Mahkamah Konstitusi yang telah diputuskan lewat Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 telah menyentuh ranah kewenangan dari pembentuk undang-undang, hal ini menyangkut prinsip *open legal policy* atau kebijakan hukum terbuka yang bermakna pengaturannya akan diberikan secara penuh pada DPR selaku lembaga legislatif yang berwenang membuat undang-undang, Prinsip *open legal policy* berasal dari garis kebijakan resmi atau *legal policy*, yang mengatur berlakunya suatu norma hukum. Mahfud MD menyatakan bahwa *legal policy* adalah kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik melalui pembuatan hukum yang baru maupun penggantian hukum yang lama hal ini guna mencapai maksud dan tujuan negara⁴, kemudian *open legal policy* menurut Mukthie Fajar seperti dikutip oleh Gardha Galang Mantara Sukma merupakan pembentukan norma tertentu atas perintah dari UUD 1945, yang di dalam UUD 1945 tidak diatur secara spesifik dan hanya memuat garis besar saja, sementara norma hukum yang dibentuklah mengatur secara spesifik dan mendetail berbanding terbalik jika UUD 1945 telah mengatur secara detail seperti Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 yang menyatakan bahwa anggaran untuk Pendidikan sekurang-kurangnya adalah 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maka demikian tidak diserahkan kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur secara spesifik⁵.

⁴ Moh. Mahfud MD, Politik hukum di Indonesia, vol., Revisi 6. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

⁵ Gardha Galang Mantara Sukma, "Open Legal Policy Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dalam putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Terhadap Putusan MK Bidang Politik Tahun 2015-2017)" *Lex Renaissance*. 1.5 (2020) hal. 5

Perkara pengujian tersebut dimulai dari Permohonan pada tanggal 9 Maret 2023 dengan didaftarkannya uji materi terhadap Pasal 169 UU Nomor 7 Tahun 2017. Di mana, Partai Solidaritas Indonesia (selanjutnya disebut PSI) maju sebagai pemohon dalam uji materi dengan registrasi perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023. PSI meminta batas usia Capres dan Cawapres setidaknya diubah dan diganti menjadi berumur 35 tahun. Sebagaimana diketahui bersama bahwa, batas usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebelumnya diatur pada Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa usia paling rendah adalah 40 tahun dan pemohon dalam permohonannya menyampaikan asumsi bahwa para pemimpin muda tersebut telah memiliki bekal pengalaman yang layak untuk maju menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden, yang kemudian ditolak oleh Mahkamah, Hakim Konstitusi berpendapat bahwa hal tersebut bukan merupakan lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan.

Tanggal 16 Oktober 2023, bertepatan dengan hari Senin, dibacakanlah putusan oleh Mahkamah Konstitusi di Jakarta dengan registrasi Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tertanggal 15 Agustus 2023, yang telah diperbaiki pada tanggal 12 September 2023 dalam perkara permohonan pengujian terhadap Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang diajukan oleh mahasiswa Universitas Negeri Sebelas Maret bernama Almas Tsaqibbirru⁶.

Melalui putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas bahwa frasa “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum

⁶ Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.

mengikat, kemudian Mahkamah Konstitusi juga menambahkan frasa yaitu “atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilihan Umum termasuk Pemilihan Kepala Daerah⁷.”

Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut dianggap kontroversial oleh sejumlah pihak, dalam hal ini menyangkut kebijakan hukum terbuka (*Open Legal Policy*). Mahkamah Konstitusi menyatakan kewenangan untuk memutuskan perkara tersebut, dengan berpendapat dan beralih yang menurut Mahkamah Konstitusi bahwa meskipun dalam praktik ketatanegaraan terdapat kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*), Mahkamah dapat mengabaikan/mengesampingkan kebijakan tersebut sembari memberikan penafsiran ulang.

Mahfud MD menilai bahwa Mahkamah Konstitusi dalam kedudukannya tidak memiliki kewenangan untuk mengubah baik batas usia minimum maupun maksimal calon Presiden dan calon Wakil Presiden. dan aturan batas usia merupakan *open legal policy* atau kebijakan hukum terbuka sehingga DPR dan pemerintah selaku pembentuk undang-undang yang dapat mengubahnya⁸, Senada dengan pernyataan Mahfud MD, Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H dari Hukumonline juga menyatakan bahwa ketentuan mengenai batas usia merupakan

⁷ *Ibid.*

⁸ Lizsa Egenham, “Mahfud: Aturan Batas Usia Capres-Cawapres Open Legal Policy, MK Tak Berhak Menentukan,” n.d., Available: <https://www.liputan6.com/news/read/5407669/mahfud-aturan-batas-usia-capres-cawapres-open-legal-policy-mk-tak-berhak-menentukan?page=2>. Diakses : 27/10/2023 Pukul 15:45 WIB

*open legal policy*⁹ sehingga kelembagaan pembuat undang-undanglah yang bisa mengubahnya, perbedaan pendapat baik penerimaan ataupun penolakan di internal Mahkamah Konstitusi juga disampaikan oleh beberapa Hakim Konstitusi.

Alasan berbeda (*concurring opinion*) dari Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyatakan bahwa syarat usia minimal dalam penentuan batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden, ihwal demikian tetaplah merupakan ranah kewenangan pembentuk undang-undang untuk memutusnya dengan melibatkan partisipasi publik yang luas, tetapi Pemohon dalam petitumnya tidak mempersoalkan mengenai batas usia akan tetapi meminta alternatif atas syarat usia tersebut walaupun tidak dinyatakan secara tegas dalam permohonannya. Sejalan dengan hal tersebut alasan berbeda (*concurring opinion*) dari Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh berpendapat bahwa perubahan batas usia yang merupakan *open legal policy* yang mana merupakan ranah dari Pembuat Undang-Undang namun dalam perkembangan terbaru Mahkamah telah melonggarkan batas usia untuk menduduki jabatan publik dengan persyaratan “telah memiliki pengalaman atau berpengalaman” , sehingga menekankan pada kaidah memiliki pengalaman bukan pada perubahan batas usia, Daniel juga menyatakan bahwa perlu kiranya memberi ruang bagi generasi muda untuk berpartisipasi aktif dalam pemerintahan¹⁰.

Pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, dimana beliau meyakini Mahkamah agar pertimbangan serta pilihan

⁹ M.H Nafiatul Munawaroh, S.H., “Pengecualian Batas Usia Capres dan Cawapres, Ini Alasan MK” Hukumonline.com. , 2023. Diakses : 27/10/2023 Pukul 16:04 WIB

¹⁰ Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.

sikapnya dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini seharusnya lebih berfokus pada konsepsi kemerdekaan kekuasaan kehakiman untuk “tidak melakukan sesuatu” (*judicial restraint*). tiga persoalan krusial yang terdapat pada Pasal 169 Huruf q tersebut, yakni: batasan usia, angka minimal tertentu, atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Yang mana ketiga persoalan krusial ini secara tipologis dan terang-benderang tidak termasuk sebagai syarat-syarat konstitusional bagi calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, persoalan krusial ini secara tipologis merupakan pilihan-pilihan bentuk kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang dipercayakan oleh para penyusun perubahan ketiga UUD 1945 kepada Pembentuk Undang-Undang. selanjutnya ada atau tidaknya alternatif (dan bahkan pengecualian) terhadap Pasal 169 huruf q sama sekali tidak terdapat persoalan konstitusionalitas apapun dan Mahkamah seharusnya menolak Permohonan Pemohon tersebut¹¹.

Pendapat berbeda (*dissenting opinion*) yang dikemukakan oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara tersebut dan kembali mempertanyakan konsistensi putusan Mahkamah Konstitusi, seperti dalam putusan Nomor 29/PUU-XXI/2023 Mahkamah secara tegas menyatakan bahwa perihal usia dalam perkara tersebut adalah wewenang pembentuk undang-undang untuk mengubahnya. Mahkamah sudah seharusnya berpegang teguh pada pendekatan ini dan tidak seakan-akan memilah-milih mana yang dapat dijadikan *opened legal*

¹¹ *Ibid.*

policy dan memutuskannya tanpa argumentasi dan *legal reasoning* yang jelas serta berubah-ubah¹².

Pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyikapi beberapa keanehan dan keganjilan salah satunya adalah Perbuatan hukum pemohon yang melakukan pencabutan perkara sepihak atas inisiatifnya sendiri tanpa berkoordinasi dengan Pemohon Principal karena malu dan khilaf yang disebabkan oleh adanya miskomunikasi internal dalam tim kuasa hukum dan sebagai konsekuensi hukum dari penarikan perkara maka Pemohon tidak dapat melakukan pembatalan pencabutan perkara dan perkara yang telah dicabut atau ditarik tidak dapat diajukan kembali¹³.

Berbeda dengan Arief Hidayat, Pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Konstitusi Suhartoyo dalam penyampaiannya berpendapat bahwa tidak adanya kedudukan hukum (*legal standing*) kepada para Pemohon dengan alasan bahwa para Pemohon bukan subjek hukum yang berkepentingan langsung untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden, sehingga Pemohon tidak relevan memohon untuk memaknai norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 untuk kepentingan pihak lain¹⁴.

Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 akan dilaksanakan secara serentak. Pemilu akan digelar pada 14 Februari 2024 untuk memilih calon Presiden dan calon Wakil Presiden, lalu dilanjutkan pemilihan anggota DPR RI, DPD RI, serta DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sementara itu Pilkada akan

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024 untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali kota di seluruh Indonesia¹⁵.

Menelusuri secara historis perjalanan Pemilihan Presiden menemui babak baru ditahun 2004 yang merupakan catatan baru dalam sejarah politik di mana Presiden dan Wakil Presiden dapat dipilih langsung secara oleh rakyat atau warga negara Indonesia. Hal ini juga ditandai dengan dibentuknya kelembagaan penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, yaitu Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU). Tepatnya pada tanggal 5 April 2004 diselenggarakan Pemilu untuk memilih DPR, DPD dan DPRD, dan kemudian Pilpres pada tanggal 5 Juli tahun 2004 (putaran ke 1) serta Tanggal 20 September tahun 2004 (putaran ke 2) dan berlangsung sampai saat ini

Kehadiran sistem Pemilihan Umum merupakan sarana untuk melaksanakan kedaulatan rakyat berdasarkan Asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil¹⁶ yang didasarkan pada Pancasila dan UUD NRI 1945. Pemilu diselenggarakan untuk memilih Presiden dan wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR), Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut DPRD). Pemilu sendiri dilakukan pertama kali pada tahun 1955 untuk memilih anggota DPR tepatnya pada

¹⁵ Taufik Firmanto, “Konstitusionalitas Penundaan Pemilu Serentak Nasional Tahun 2024” *Fundamental*. 12.1 (2024): 275–295.

¹⁶ Rusnailah Rusnailah, “Politik Hukum Pemilihan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia” *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*. 1.1 (2023): 1–10.

tanggal 29 September 1955 dan pemilihan anggota Konstituante pada 25 Desember 1955¹⁷.

Pemilihan (*voting*) adalah sistem perwakilan dengan memberikan hak Politik kepada setiap warga negara untuk memilih dan berkontribusi dalam Pemilihan¹⁸, Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa Hak Politik merupakan hak yang yang berasal dari Demokrasi tidak langsung, demokrasi tidak langsung menggunakan sarana pemungutan suara (*voting*) untuk melaksanakan hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilihan¹⁹. Hak ini diatur secara umum dalam UUD NRI 1945 dan secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu).

Hak politik ini merupakan akibat dari sistem demokrasi, Indonesia merupakan Negara Kesatuan berbentuk Republik dan Negara Hukum serta berkedaulatan rakyat berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Pernyataan tersebut memperjelas bahwa Indonesia menganut sistem Demokrasi yang merupakan bentuk pemerintahan dengan menekankan pada partisipasi rakyat dalam pemerintahan²⁰, sistem Demokrasi Pancasila merupakan perkembangan dan praktik yang telah ada dengan menempatkan Pancasila sebagai tolak ukur utama dalam sistem demokrasi dan demokrasi pancasila merupakan Perwujudan demokrasi asli dari bangsa Indonesia, yaitu demokrasi yang tumbuh

¹⁷ KPU RI, "Sejarah Pemilihan Umum Republik Indonesia" Kpu.go.id. (2019): 1–5.

¹⁸ Osbin Samosir dan Indah Novitasari, "Hak Politik Warga Negara Dalam Cengkeraman Politik Identitas: Refleksi Menuju Pemilu Serentak Nasional Tahun 2024" Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. 2.3 (2022): 332–346.

¹⁹ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, "Teori Hans Kelsen Tentang Hukum" Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. (2006).

²⁰ Yayuk Hidayah, Nufikha Ulfa, dan Poppy Belladonna, "Demokrasi Pancasila dalam Membangun Demokrasi 'Sehat'" JISHUM. 1.2 (2022): 110–123.

dari bangsa Indonesia yang diterapkan oleh semua rakyat Indonesia²¹. Sama perihalnya dengan demokrasi Pancasila, Rakyat diberikan supremasi kekuasaan²² dengan sistem desentralisasi atau perwakilan dengan memilih wakil rakyat dalam upaya perpanjangan tangan dengan tujuan mencapai kedaulatan rakyat.

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis berminat untuk melakukan penelitian dengan judul “Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Studi Perkara Nomor Perkara 90/PUU-XXI/2023)”.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan batas usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden pada Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian merupakan hasil yang ingin dicapai dari penelitian tersebut, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Mahkamah Konstitusi terkait dalam Perkara batas usia calon Pres dan calon Wakil Presiden

²¹ Dany Try Hutama Hutabarat et al., “Makna Demokrasi Pancasila” *Journal of Humanities, Social Sciences and Business (Jhssb)*. 1.1 (2021): 59–64.

²² Mexsasai Indra, “Gagasan Desentralisasi Asimetris Dalam Pengelolaan Wilayah Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau Dalam Mewujudkan Kepulauan Riau Sebagai Poros Maritim Dan Menjaga Kedaulatan Negara.” *Riau Law Journal*. 5.2 (2021): hlm 1.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah tolak ukur dalam penelitian yang diaplikasi kedalam kehidupan nyata baik secara langsung maupun tidak langsung, Pada dasarnya manfaat penelitian ini secara umum terbagi menjadi dua yaitu :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis adalah untuk memberikan sumbangsih pemikiran dalam bidang Tata Negara dan secara khusus dapat digunakan sebagai acuan dalam berkembangnya hukum ketatanegaraan yang berada di lingkungan kelembagaan yang memegang kekuasaan kehakiman baik secara formil maupun materiiil.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis adalah memberikan pemahaman hukum terhadap Mahkamah Konstitusi dan kewenangan dalam memutuskan perkara yang diajukan serta permasalahan mengenai batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dalam Putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.